

Implikasi Pernikahan Sebagai Sanksi dari Pacaran dalam Perspektif Maqasid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (HAM)

M. Iqbal*

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author*

Email: m.iqbal@unimed.ac.id

Abstract

Marriage is prescribed to obtain a life that is *sakinah, mawaddah* and *warahmah*. To obtain the goals, the marriage must start in the way recommended by sharia in the form of muqaddimah such as ta'aruf and khitbah. However, there is a different way in society where marriage begins with the principle of courtship. For reasons of maintaining the good name and dignity of the family and also other reasons, this marriage was carried out as a result of the act of courtship. Therefore, this research was carried out to find out the legal implications of marriage based on dating, with a research approach in the form of qualitative research, and also data sourced from primary data obtained from events in society, and also secondary data obtained from various literature. Fiqh books and also journals related to the topics discussed. The results of this research show that all the reasons taken in the act of marrying the dating couple are in accordance with Maqashid sharia and occupy a position of dharuriyat (primary) needs, so that this marriage contains great benefits for women and all parties related to this case. Meanwhile, based on human rights, this marriage will have implications for the destruction of women who are abandoned by men if this marriage does not take place. So, marriage which results from the act of dating can become a law that has a deterrent effect and a law that brings preventive action for teenagers who like to date. So it becomes a legal solution to the rampant promiscuity that occurs through dating.

Keywords: Marriage, Dating, Maqashid Syariah, Human Rights

Abstrak

Pernikahan disyariatkan Untuk mendapatkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Untuk mendapatkannya dimulailah pernikahan dengan cara yang dianjurkan syariah yang berupa muqaddimah seperti ta'aruf dan khitbah. Namun terjadi cara yang berbeda di masyarakat di mana pernikahan dimulai dengan prinsip pacaran. Dengan alasan menjaga nama baik dan martabat keluarga dan juga alasan yang lain, dilaksanakan pernikahan ini sebagai akibat dari

tindakan pacaran. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implikasi Hukum pernikahan yang dilatar belakangi dari pacaran, dengan pendekatan penelitian yang berupa penelitian kualitatif, dan juga data yang bersumber dari data primer yang didapat dari kejadian di masyarakat, dan juga data sekunder yang didapat dari berbagai literatur kitab fikih dan juga jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segala alasan yang diambil dalam tindakan menikahkan pasangan yang pacaran ini sudah sesuai dengan *maqashid syariah* dan menempati posisi kebutuhan *dharuriyat* (primer), sehingga dalam pernikahan ini mengandung kemaslahatan yang besar bagi perempuan dan semua pihak yang terkait dengan kasus ini. Sedangkan berdasarkan HAM, pernikahan ini akan berimplikasi dari rusaknya perempuan yang ditinggalkan lelaki apabila pernikahan ini tidak dilangsungkan. Maka, pernikahan yang berakibat dari tindakan pacaran ini dapat menjadi hukum yang memberikan efek jera dan sebagai hukum yang mendatangkan tindakan preventif bagi para remaja yang suka berpacaran. Sehingga menjadi solusi hukum dari maraknya terjadi pergaulan bebas yang diterapkan dengan pacaran.

Kata Kunci: Pernikahan, Pacaran, Maqashid Syariah, Hak Asasi Manusia

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Dalam undang-undang pokok perkawinan tahun 2019, tepatnya pada pasal 19 diatur suatu hukum pernikahan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin bagi pria dan wanita yang menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang awet dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Hidayat mengutip dari Sukamdiarti bahwa ta'aruf adalah komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Fenomena ta'aruf yang didenotasikan suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran data diri satu sama lain pada tahap perkenalan pertama
2. Berjumpa pertama kali atau "melihat".
3. Kelanjutan proses hubungan yang bertujuan memperjelas perkenalan
4. Setiap dari laki-laki dan wanita itu memberi kabar kepada orang tua
5. Membicarakan mengenai teknis yang menandakan bahwa keduanya akan menikah.²

Saat ta'aruf sedang berlangsung. Orang yang dari pihak laki-laki maupun perempuan diperbolehkan bertanya mendetail mengenai kebiasaan ataupun sifatnya, yang baik maupun yang buruk. Selain itu, satu sama lain harus menjawab dengan jujur, karena ketidakjujuran akan menimbulkan fatal di lain hari. Nantinya, akan ada pihak yang

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Bandung: Fokusmedia, 2016), h. 1-2.

² Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam khitbah perspektif safi'i dan ja'fari". Musawa, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), hal. 57.

merasa dicurangi dan dizalimi dan akan jadi dendam. Akan ada rasa kecewa bagi pihak yang tertipu dalam pernikahan itu akan merendahkan pasangan dan pada akhirnya tidak percaya lagi pada pasangannya yang pernah menipu.³

Nabi Saw. memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Saat calon pasangan suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses *ta`aruf*, maka proses selanjutnya dianjurkan untuk melakukan *khitbah* (peminangan).

Kata *khitbah* dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan baik terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Janda yang sudah habis masa idahnya boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan terhadap janda yang belum habis masa idahnya hanya boleh dipinang secara sindiran.⁴

Kedua cara di atas (*ta`aruf* dan *khitbah*) merupakan cara yang dianjurkan oleh agama, yang dalam hal ini juga dijelaskan di dalam al-qur'an dan hadis sebagai langkah untuk mendapatkan pasangan yang bisa diajak membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Namun di lapangan yang terjadi bahwa masih banyak para muda dan mudi yang menggunakan cara pacaran untuk mendapatkan pasangan mereka, dan mereka meyakini bahwa pacaran itu merupakan suatu cara yang ampuh untuk mengenali calon pasangan.

Dalam hal ini, peneliti mengambil kasus yang terjadi pada pelaku pacaran yang bernama Santoso dan Hazifah yang keduanya berpacaran sejak duduk di bangku perkuliahan. Di sebagian masyarakat, khususnya di kota Medan, terdapat suatu tempat yang mengambil langkah dan keputusan dari para orang tua serta masyarakat setempat untuk mengatasi masalah pacaran ini, yaitu dengan cara menikahkan kedua orang yang berpacaran itu. Berbagai alasan didapati dari keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat. Seperti menjaga nama baik keluarga lelaki dan perempuan, menjaga nama baik kampung agar tidak dikenal sebagai kampung yang terbiasa membiarkan para anak gadisnya dibawa ke sana dan kemari oleh orang lain, untuk menghindari azab Allah, karena azab Allah akan turun di suatu kaum yang membiarkan kemaksiatan merajalela, agar menimbulkan efek jera serta pelajaran bagi para pemuda lainnya untuk tidak berpacaran, dan juga sebagai suatu kemaslahatan bagi kedua pasangan karena lelaki yang jadi pacarnya dipaksa untuk mau menikahi wanita yang sudah di dekatinya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum syara'.

Nikah paksa dalam *maqasyid syariah* dianggap sebagai kebutuhan kemaslahatan daruriyat yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial (pokok) bagi kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang sangat pokok ini meliputi lima hal yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini, nikah paksa yang dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharatan yaitu dengan menjaga lima hal yang terdapat pada kemaslahatan *daruriyyat* yaitu menjaga dan memelihara Agama (*hifzuddin*), menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*), menjaga dan memelihara Akal (*Hifzal Aql*), menjaga dan memelihara keturunan (*Hifzal-nasl*), dan menjaga dan memelihara harta (*Hifzal – Mal*).

³ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) cet ke-I, hal. 130.

⁴ Isnadul Hamdi, *Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. (Jurnal Ilmiah Syar'iyah, Vol. 16, No. 1, Januari- Juni 2017).

Dampak dari perkawinan paksa di Desa Cikareo utara terhadap pasangan dan orang tua yaitu bagi kedua pasangan mendapatkan banyak dampak positif dalam kehidupannya setelah menikah serta kedua pasangan menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi orang tua merasa tenang karena anaknya menikah dengan laki-laki yang tepat, dan juga mengurangi tanggung jawab sebagai ayah karena sudah dialihkan kepada suaminya yang dapat menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Meski dengan proses yang cukup panjang karena terjadinya penolakan dari kedua pasangan tersebut. Kemudian, citra keluarga di lingkungan masyarakat pun menjadi baik karena melihat rumah tangga mereka yang bahagia.⁵

Keputusan ini, bila dipandang dari kacamata *maqashid syariah* akan berorientasi pada salah satu tujuan dibuatnya syariah yang berupa penjagaan terhadap nama baik ataupun harga diri (*hifdzu al-ird*), walaupun dalam praktiknya mengandung unsur pemaksaan secara tersirat, namun tetap mendatangkan kemaslahatan. Namun masalah tidak selesai hanya sampai di situ, pihak lelaki yang merasa sebagai manusia memiliki hak tidak ingin dipaksa dalam urusan pernikahannya.

Salah satu yang menjadi hujjah dalam penentangannya terhadap pilihan dan keluarga adalah bahwa ia memiliki hak asasi manusia untuk menentukan pernikahannya dan siapa jodoh yang ia pilih. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atas asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak.

Selain dari HAM, dijelaskan di dalam syarat-syarat sahnya pernikahan menurut hukum positif, yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan yaitu dalam pasal 6 dan pasal 7. Syarat-syarat perkawinan Pasal 6⁶ yang salah satunya dijelaskan bahwa pernikahan akan sah bila tidak ada paksaan dan berdasarkan keinginan calon mempelai. Fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian pra-pernikahan yang dalam prosesnya terjadi pemilihan ataupun keputusan yang dicampuri oleh pihak orang tua, keluarga dan juga masyarakat setempat yang dalam hal ini berdasarkan keputusan mereka untuk menikahkan pasangan yang sebelumnya menjalin hubungan pacaran.

Adapun yang menjadi pertimbangan mereka di antaranya seperti menjaga nama baik keluarga serta lingkungan tempat tinggal, menghindari segala hal yang dapat merusak cita-cita mereka yang diakibatkan dari pacaran.

Dari kasus ini terlihat adanya problematika hukum, berupa pertentangan antara teori *maqashid syariah* dengan hukum hak asasi manusia. Di mana teori *maqashid syariah* sejatinya menjelaskan bahwa dijadikannya pernikahan ini untuk melindungi hak para wanita agar tidak tertinggal begitu saja tanpa kepastian dari orang yang sebelumnya sudah mendekatinya. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya dijelaskan mengenai prinsip perlindungan hak warga negara untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

⁵ Karenina Nurissa, Yandi Maryandi dan Ilham Mujahid, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa*. (Bandung Conference series: Islamic Family Law, V2i2. 2756), hal. 93.

⁶ Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*. (Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018).

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang pernikahan yang berlandaskan pada tindakan pacaran yang dilakukan sebelumnya, dan juga untuk mengetahui implikasi hukumnya berdasarkan analisis *maqashid syariah* dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil dari kejadian di masyarakat menikahkan pasangan yang pacaran, sedangkan data sekundernya diambil dari beberapa literatur yang menjelaskan kajian tentang pernikahan, kajian tentang *maqashid* dan juga tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari segala catatan, transkrip, berkas, menerjemahkan literatur yang diambil dari turats dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.⁷ Digunakannya metode ini demi mendapatkan segala data yang dibutuhkan untuk menjawab segala permasalahan yang ada dalam kasus menikahkan pasangan yang bukan mahrom sebagai akibat dari pelanggaran norma susila, karena di dalam pendalaman kajian ini tidak dapat terfokus pada kajian fikih dalam satu madzhab saja, melainkan harus memperdalam kajiannya dalam literatur teori *maqashid syariah*.

Sembari mengumpulkan data, peneliti melakukan analisa yang teliti serta selektif untuk mengklasifikasikan segala masalah fikih pernikahan, *maqashid syariah* dan juga hak asasi manusia dan kemudian menganalisisnya dengan kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam proses analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduksi, yaitu metode berfikir dalam menganalisa hal yang didahulukan dari pemahaman yang bersifat murni dalam pengetahuan umum untuk menilai suatu kasus kejadian yang bersifat khusus.⁸

Hasil dan Pembahasan

Maqashid al syari'ah didefinisikan oleh Muhammad Thahir Ibn Asyur adalah:

وأنها الإسلامي، الفقه في والقضاء التشريع عليه يتوقف ما لاستقاء الأبدى المرجع هي الشريعة مقاصد أن"
الطبيعي القانون غموض غامضة وليست صميمه من ولكنها الإسلامي، الشرع عن خارجيا مصدرًا ليست
[الإقتضاء عند عليه منصوص هو ما على حتى تؤثر المقاصد وأن. مورد ولا حد له يعرف لا الذي

Maqashid syariah adalah latar belakang yang absolut dalam membenarkan apa yang menjadi landasan pensyari'atan dan penentuan hukum pada fikih Islam. *Maqashid* itu bukan merupakan unsur eksternal dari syari'at Islam, melainkan hakikat dari syariat itu sendiri. *Maqashid* itu juga bukan teori yang sulit di fahami dalam redaksi undang-undang yang terkadang tidak dikenal batasan istilahnya dan juga tempat datangnya, sehingga *maqashid* itu akan memberikan pengaruh bahkan sampai pada hukum yang tekstual ketika diterapkan.⁹

Maqashid Syari'ah dalam arti *maqashid al-syari'*, mengandung empat aspek yang diantaranya yaitu:

1. Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami

⁷ Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimentri*. (Jakarta, Ghia Indonesia, cet. 1, 1994), hal. 34.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung, Rosdakarya, 1995), hal. 3.

⁹ Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Syari'ah Al Islamiyah wa makarimiha* (Lebanon, Dar al Kitab Al Mishri, tt), hal. 51.

3. Syari'ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya merupakan penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun, sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-syatiby memiliki keterkaitan dan merupakan perincian aspek pertama. Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Allah, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Allah. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁷ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah:

1. *Maqashid al-daruriyat*.
2. *Maqashid al-hajiyat*
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.¹⁰

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Apabila di analisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bahwa tingkat hajiyat adalah penyempurnaan tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyat. Sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.¹¹

Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharuri, hajy dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz annafs* (memelihara

¹⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th), hal. 8,19.

¹¹ Ibid., hal. 11.

jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdl* (memelihara Kehormatan) Eliwarti Maliki mengelaborasi konsep tersebut sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut :

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagamaan seseorang.¹²
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup), hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri melainkan diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan hanya secara parsial.
- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya, dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut masuk kedalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.
- d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja), hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain melainkan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal seperti bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya agar mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.
- e. *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia), bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adaptasi dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan. Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak dlarury adalah bukan hanya sekedar upaya defensif bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya represif yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya.¹³

Kedua, *hajiy* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menggurangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam beberapa kajian fiqh-ushul fiqh, uraian tentang ini bersifat *ritual vertical*. Sebagaimana uraian sebelumnya, seharusnya tafsiran ini perlu di maknai agar lebih bersentuhan dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lain

¹² Ahmad Al-Raisuniy, *Nadhariyah maqashid inda Al imam Al Syatibiy* (Dar al- Alamiyah Li Al kutub Al Islamiy, cet. 2, 1992), J. 1, hal. 3.

¹³ Syamsuddin Al Fannari, *Fushul al badai' fi Ushul al Syarai'* (Beirut Libanon, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 2006), j. 2, hal. 434.

sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara riil membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Dengan demikian *maqashid as-syari'ah* tidak akan pernah kehilangan konteks dengan kehidupan riil masyarakat. Sudah selayaknya kajian ini harus diarahkan untuk penyelesaian masalah dan kasus sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketiga, *tahsiny* (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang di tuntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia. Dalam kajian *ushul fiqh*, biasanya uraian ini terkait dengan pemenuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan. Kajian tersebut tidak salah, namun jika dikaitkan dengan realitas kehidupan, dan pemaknaan sebagaimana di atas tidak membumi. Kasus kekeringan, kelaparan, penggundulan hutan, banjir, tanah longsor, global warning, dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan busung lapar dan lain sebagainya kebutuhan yang bersifat *hajy*.

Sebagai catatan penulis mengutip ungkapan KH. Sahal Mahfuzd: munculnya qaul-qaul ulama terdahulu di sadari sebagai sebuah hasil ijtihad mereka yang tidak lepas dari konteks sosial budaya yang mengitarinya. Maka dengan sendirinya pendapat tersebut tidak menjadi absolut, tidak berlaku abadi, dan tidak universal. Dengan demikian, menetapkan hukum atas berbagai peristiwa yang muncul saat ini berdasarkan qaul ulama terdahulu adalah merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip syari'ah itu sendiri dan dengan sendirinya pula kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan *al-Islam solihun likulli izaman wal makan* terkubur begitu saja. Mashlahah sebagai tujuan syari'ah berorientasi pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa terpeliharanya kelima hal tersebut, maka tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna.

Pengertian perkawinan menurut HAM yaitu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peran hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Disini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Secara umum HAM di Indonesia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing. Tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, serta hak anak. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia terdapat penjelasan tentang kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat (1), pasal (10) tahun 1999. Dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pemahaman tentang HAM juga harus dilakukan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 *Universal Declaration of Human Right*, bahwa manusia hendaknya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makna bahwa manusia yang satu harus menghormati dan menghargai dengan manusia lainnya.

HAM tidaklah bersifat absolut, artinya kebebasan dan HAM yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dengan HAM lainnya. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak

bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atas dasar utamanya dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud, dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon isteri. Mengenai perkawinan disinggung dalam pasal 16 DUHAM, menurut pasal ini pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah, dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan ataupun saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat.

Ada beberapa bentuk penerimaan kebijakan pemerintah yang patut diperhatikan seperti Undang-Undang tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW (*convention on the elimination of all form of discrimination against women*). Dan yang lebih menarik bahwa undang-undang ini datangnya lebih cepat hanya lebih kurang tiga tahun dari berlakunya efektif 3 September 1981. Ini menunjukkan jelasnya komitmen terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan yang dipandang sangat tinggi.¹⁴

Dalam konsiderasinya, dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan, maka dari itu segala diskriminasi yang dilontarkan kepada wanita apapun bentuknya haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Secara regulatif perkembangan positif lainnya adalah pemuatan jaminan yang lebih konstitutif terhadap hak-hak perempuan. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan jaminan yang tertera pada pasal 28A sampai 28J pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia diberikan kepastian yuridis yang normatif bahwa klausul setiap orang berhak, hal ini menegaskan bahwa lelaki dan perempuan memiliki hak yang sama secara konstitusional. Kalimat ini memberikan isyarat tentang penghormatan dan perlindungan HAM yang di dalamnya juga termasuk perlindungan hak hak perempuan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak yang buruk bagi perempuan dengan cara terus menerus mengeluarkan perlindungan hukum bagi semua perempuan. Di antaranya Instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 memberikan semangat baru bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan baik di level pusat maupun di level daerah. Menurut penulis, pemerintah harus lebih maksimal dalam pemberdayaan seluruh potensi nasional untuk menggiring keberpihakan kepada kepentingan terbaik bagi kaum perempuan Indonesia.¹⁵

Dalam kasus ini, maka implementasi menerapkan hak-hak asasi manusia tidak hanya dipandang dari pihak laki-laki saja dengan mengetahui dan melihat segala keinginan ataupun kehendaknya, melainkan harus memperhatikan segala kebutuhan dan keinginan wanita yang selama ini telah dijanjikan dengan suatu kehidupan yang bahagia, yang itu diucapkan tatkala keduanya melakukan hubungan pacaran. Karena dalam hal ini, wanita yang ditinggalkan dari hubungan pacaran, apabila pacaran itu telah sampai pada tindakan yang lebih serius akan

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2008), hal. 240.

¹⁵ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2003), hal. 34

menghasilkan suatu kegelisahan bagi wanita yang ditinggalkan. Seperti tiada lagi lelaki yang hendak menikahinya karena telah dianggap sudah pernah di dekati oleh orang lain, atau juga telah merasa kecewa dan hilang kepercayaannya pada lelaki yang menyebabkan ia tidak lagi berencana untuk menikah dan membuat keturunan di masa depan.

Pendeknya, penulis ingin menjelaskan bahwa tidaklah pantas dalam penerapan hak asasi manusia dengan cara mengorbankan atau mencelakakan hak orang lain yang juga memiliki keinginan dan kehendak. Di dalam Al-quran, prinsip yang seperti ini mengajarkan kepada semua orang bahwa ketika seseorang mukallaf ingin merusak orang dengan perbuatannya, maka sebenarnya kerusakan yang dilakukannya itu tidaklah hanya dirasakan atau berakibat kepada orang yang ditujunya, melainkan akan kembali kepada dirinya sendiri. Di dalam surat Ar Rahman ayat 60 dijelaskan mengenai falsafah ini:

الإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانَ جَزَاءَ هَلْ

“Adakan balasan dari kebaikan itu kecuali berupa suatu kebaikan juga”

Walaupun dari redaksinya ayat ini menggunakan kata “kebaikan”, maka tidaklah keliru bila kita mengambil makna yang terbalik dalam ayat ini, seperti *mafhum mukhalafah* yang di dalam disiplin ilmu ushul fiqh dianggap sebagai suatu dalil yang bisa dijadikan hujjah. Dan *mafhum mukhalafah* yang dapat diambil dari penjelasan ayat ini adalah “jika suatu perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, maka pantaslah bila perbuatan buruk itu akan menghasilkan suatu keburukan juga”. Namun dalam penelitian ini, tindakan menikahkan pasangan yang berpacaran bukanlah sebagai suatu sarana untuk menghukum ataupun memberikan balasan kejahatan dari perbuatan pacaran itu, melainkan sebagai suatu pengajaran dalam prinsip Ketika berani melakukan perbuatan maka harus berani menerima konsekuensi dan juga harus siap dalam mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Di dalam Al quran surat Al Baqarah ayat 195 dijelaskan:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا ۖ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

“Dan janganlah engkau letakkan tanganmu kepada kehancuran dan berbuat baiklah kalian semua, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Maka dari itu, Islam dengan ajaran yang dituliskan di dalam kitab sucinya menganjurkan serta memerintahkan manusia agar melakukan tindakan preventif yaitu dengan cara tidak melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri ataupun dengan mencelakakan orang lain. Tindakan preventif ini bukan hanya sekedar harapan melainkan suatu arah yang pasti dalam menangkal tindakan kejahatan. Dengan cara menjauhi perbuatan maksiat berarti kita juga telah menjauhi tindakan maksiat dan begitu juga logikanya ketika seorang mukallaf menjauhi perbuatan yang memicu menjatuhkannya kepada tindakan pelanggaran norma susila maka sejatinya ia juga menjauhi tindakan pelanggaran norma susila itu. Ada suatu kaidah yang sangat masyhur dalam pengkajian *Maqashid Syari'ah* yaitu kaidah :

المقاصد حكم وللزوائد المقاصد، حكم للوسائل

“Hukum wasilah itu sama dengan hukum tujuan, dan hukum tambahan itu sama dengan hukum tujuan .¹⁶

¹⁶ Abu Muhammad Al-Qahthani, *Majmu'ah alfawa'id al-bahiyah 'ala mandzumah al-qawaid al-fiqhiyah* (Daar Al-Shumai'iy, Al-mamlakah Al-sa'udiyah, cet.1, 2000), hal. 80.

Terkait dengan kaidah ini, Imam Al-Qarafi mengutip komentar Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya :

[إليها تُفْضِي وطرق بأسباب إلا إليها يتوصل لا المقاصد كانت لما" :القيم ابن قال :المقاصد حكم للوسائل -ب] بحسب منها والمنع كراهتها في والمعاصي المحرمات فوسائل بها، معتبرة لها تابعة وأسبابها طرقها كانت إلى إفضائها بحسب فيها والإذن محبتها في والقربات الطاعات ووسائل بها، وارتباطاتها غاياتها إلى إفضائها قصد مقصودة وهي الغايات، قصد مقصود لكنه مقصود، وكلاهما للمقصود، تابعة المقصود فوسيلة غايتها،
[الوسائل]

"Ibnu Qayyim berkata, tatkala *maqashid* tidak mungkin dicapai kecuali dengan sebab dan cara yang menyampaikan kepadanya, maka sebab dan cara itu akan mengikuti *maqashid* itu dan dianggap *mu'tabar* juga. Maka dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa *wasilah* yang membawa keharaman dan maksiat, kebencian dan larangan (Allah) terhadapnya sesuai dengan wujud pekerjaannya dan keterkaitan dengannya, dan *wasilah* ketaatan dan kedekatan kepada Allah maka cinta dan izinnya (Allah) sesuai dengan ketaatan dan kedekatan itu sampai kepada penghujungnya. Maka, *wasilah* kepada tujuan itu sama seperti tujuannya, keduanya itu (*wasilah* dan *maqashid*) merupakan tujuan. Akan tetapi (tujuan) itu merupakan maksud untuk penghujung dari tujuan, sedangkan (*wasilah*) itu ditujukan sebagai penghujung *wasilah*".¹⁷

Dari kaidah yang cukup singkat ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa walaupun dalam tindakan pacaran itu tidak menjadikan suatu hasil yang pasti, seperti terjadinya suatu kehamilan pada perempuan. Namun, pacaran dapat dikatakan sebagai *wasilah* (penghubung) terjadinya tindakan zina dengan cara melakukan hubungan suami istri pada pasangan yang belum pernah melakukan akad pernikahan. Maka, dengan terjadinya suatu perbuatan pacaran akan menjadikan tindakan ini sama seperti perbuatan perzinahan.

Di sisi lain, keputusan untuk menikahkan pasangan yang melakukan tindakan asusila ini dianggap suatu keputusan yang memberikan solusi dan tindakan preventif bagi semua pemuda dan pemudi yang selama ini beranggapan bahwa pacaran merupakan *muqaddimah* ataupun suatu cara pendekatan dalam menemukan jodohnya. Maka dalam hal ini, bila HAM disandingkan dengan *maqashid syariah* akan menghasilkan analisis yang mendalam terhadap kasus ini, mengingat tinjauan hukum HAM terhadap kasus ini tidak membuahkan hasil yang berupa efek jera atau mengurangi tindakan pelanggaran norma asusila ini. Terbukti dengan banyaknya praktik pacaran yang terjadi, bahkan sebagian besarnya dilakukan oleh orang yang faham terhadap hukumnya.

Pada akhirnya, hukum yang diberikan dari hasil analisis ini akan memberikan jalan keluar yang kemudian akan dijadikan pertimbangan untuk di terapkan di lembaga hukum Islam, dengan harapan agar kiranya hukum ini dapat dilegalkan demi terciptanya suatu penerapan hukum yang sesuai syariat Islam dalam Upaya menemukan jodoh bagi para muda dan mudi yang sudah memikirkan dirinya untuk lanjut dalam pernikahan. Tidak mustahil bagi Indonesia, mengingat hukum Internasional telah lebih dahulu memperhatikan hak Wanita yang selama ini dianggap sebagai kasta yang rendah. Seperti resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB 34/180 tanggal 18 Desember 1979 tentang *convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) yang berlaku efektif sejak 3 September 1979.

¹⁷ Muhammad bin Husain Al-jizani, *Ma'alim Ushul Fikih inda ahli sunnah wa al-jamaah* (Dar Ibn Al-Jauzi, cet. 5, 1427 H.), hal. 297.

Bagi Masyarakat Internasional, konvensi ini merupakan langkah maju untuk memberikan posisi perempuan dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.¹⁸

Dikatakan sebagai jalan keluar karena sejatinya mengakui serta menghormati segala hak asasi perempuan sebagai hak yang *inherent* merupakan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan ini memberikan suatu pemahaman bahwa ia menjadi *entery point* demi memposisikan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah suatu alasan untuk menjadikannya sebagai manusia kelas dua.¹⁹

Tidak sedikit dari para pakar ataupun tokoh yang hanya mampu mengakui hak perempuan, namun dalam tindakan ataupun cara dalam memperlakukannya tidak sesuai dengan lafas yang sering diucapkan di depan forum, di majelis keilmuan ataupun tempat diskusi. Tidak terlepas dari itu seperti praktik pacaran yang merupakan tindakan asusila yang pada hakikatnya Islam mensucikan serta menghormati segala hak wanita hingga tak boleh ia disentuh ataupun dibawa kemana-mana kecuali dengan cara yang halal dengan suatu pernikahan, namun nyatanya tidak sedikit yang membawa para gadis kesana dan kemari, bahkan sampai berkhalwat tanpa didahului dengan ikatan pernikahan.

Hal ini perlu ditegaskan sebagai tindakan preventif terhadap para lelaki untuk tidak mencampuri wanita dalam ruang hubungan yang disebut dengan pacaran, yang berujung pada peninggalan wanita begitu saja tanpa pertanggungjawaban dari lelakinya. Karena dalam situasi tertentu, perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Telah banyak bukti yang menjelaskan bahwa perempuan merupakan korban terbesar pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, pengungsian, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa dan sebagainya. Maka dari itu, adanya pernikahan sebagai sanksi perbuatan asusila ini dapat dijadikan sebagai solusinya agar Wanita tidak selalu menjadi alat sub-ordinasi keinginan lelaki.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan mengenai analisis *Maqashid syariah* dan HAM pada praktik menikahkan pasangan yang pacaran. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam *Maqashid Syariah* kebutuhan menikahkan pasangan yang pacaran ini menempati posisi kebutuhan yang *dharuri* (primer), maka dari itu, dalam pernikahan ini mengandung suatu kemaslahatan yang besar yang bukan hanya kembali kepada pasangan yang dinikahkan, melainkan juga kembali kepada kedua orang tua pasangan dan juga masyarakat serta tempat tinggal keduanya. Dalam perspektif HAM dilakukannya pernikahan ini untuk melindungi hak perempuan yang tidak hanya berupa hak untuk menikah tetapi juga hak terhadap harga dirinya, di mana harga diri perempuan itu haruslah diperhatikan dengan tidak meninggalkannya setelah melakukan hubungan pacaran dengannya.

Implikasi Hukum yang di dapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa menikahkan pasangan yang pacaran ini dapat dijadikan sebagai solusi ataupun jalan keluar bagi maraknya tindakan pelanggaran norma asusila yang berupa pacaran. Karena

¹⁸ C, De Rover. *To serve and to protect, Human Rights And Humanitarian Law For Police And Security force, Acuan Universal penegakan Hukum*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 344.

¹⁹ Vasuki Nesiah, *Truth Commision and Gender; Principles, Policies and Procedures*. (New York: ICTJ, 2006), hal. 8.

apabila HAM hanya dipahami sebatas tinjauan , hasil hukum yang didapat tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pacaran. Namun, Ketika HAM disandingkan dengan *maqashid syariah*, hasil temuan hukumnya akan memberikan suatu hukum yang menjadi tindakan preventif bagi kaum muda mudi agar tidak terjun kepada tindakan pacaran yang di dalam Islam dianggap sebagai kemaksiatan.

Rujukan

- Akbar, Eliyyil. “*Ta’aruf dalam khitbah perspektif safi’i dan ja’fari*”. Musawa, Vol. 14, No. 1 Januari 2015.
- Al-Fannari, Syamsuddin. *Fushul al badai’ fi Ushul al Syarai’*, Beirut Libanon. Dar Al Kutub Al Ilmiyah. cet. 1, 2006.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain. *Ma’alim Ushul Fikih inda ahli sunnah wa al-jamaah*, Dar Ibn Al-Jauzi, cet. 5, 1427 H.
- Al-Qahthani, Abu Muhammad. *Majmu’ah alfawa’id al-bahiyah ‘ala mandzumah al-qawaid al-fiqhiyah*. Dar Al-Shumai’iy, Al-Mamlakah Al-sa’udiyah, cet.1, 2000.
- Al-Raisuniy, Ahmad. *Nadhariyah maqashid inda Al imam Al Syatibiy Dar al- Alamiyah Li Al Kutub Al Islamiy*, cet. 2, 1992.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2003.
- De Rover, C. *To serve and to protect, Human Rights and Humanitarian Law For Police And Security force, Acuan Universal penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*. Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018.
- El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2008.
- Hamdi, Isnadul. *Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Syar’iyah, Vol. 16, No. 1, Januari- Juni 2017.
- Ibn Asyur, Thahir. *Maqashid Syari’ah Al Islamiyah wa makarimiha*, Lebanon. Dar al Kitab Al Mishri, tt.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosdakarya, 1995.
- Nesiah, Vasuki. *Truth Commision and Gender; Principles, Policies and Procedures*. New York: ICTJ, 2006.

Ahlana: *Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*

Nurissa, Karenina. dkk. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa*. Bandung Conference series: Islamic Family Law, V2i2. 2756.

Shalih, Syaikh Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Soemitro, Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta, Ghia Indonesia, cet. 1, 1994.

UU RI No. 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*. Bandung: Fokusmedia, 2016.